



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH SMA/SMK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa guru dapat diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.
 - b. bahwa untuk mendapatkan kepala sekolah yang mempunyai kualitas dan kompetensi yang memadai perlu ditetapkan pedoman pengangkatan guru sebagai kepala sekolah SMA/SMK.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Pedoman Pengangkatan Kepala Sekolah SMA/SMK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Madrasah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH SMA/SMK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Sulawesi Utara.
4. Dinas Pendidikan Daerah adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
5. Badan Kepegawaian Daerah adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Sulawesi Utara.
6. Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah PNS/ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
7. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
8. Kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
9. Seleksi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas kepegawaian dan/atau berkas administrasi lain.
10. *Assessment center* dan pemetaan potensi adalah pengujian dalam hal kemampuan dan/atau keterampilan pegawai yang berkaitan dengan kompetensi jabatan, dan pengujian karakteristik seseorang dengan merujuk pada kriteria efektif dan/atau kinerja unggul untuk suatu jabatan.
11. Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah adalah suatu tahapan dalam proses penyiapan calon kepala sekolah melalui pemberian pengalaman pembelajaran teoretik maupun praktik tentang kompetensi kepala sekolah yang diakhiri dengan penilaian sesuai standar nasional.
12. Penilaian akseptabilitas adalah penilaian calon kepala sekolah yang bertujuan untuk menilai ketepatan calon dengan sekolah dimana yang bersangkutan akan diangkat dan ditempatkan.
13. Kompetensi kepala sekolah adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.
14. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

15. Sertifikat kepala sekolah adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah.
16. Penilaian kinerja adalah suatu proses menentukan nilai kinerja kepala sekolah dengan menggunakan nilai pada Sasaran Kerja Pegawai (SKP).
17. Pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah proses dan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional kepala sekolah yang dilaksanakan berjenjang, bertahap, dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan manajemen dan kepemimpinan sekolah.
18. Sekolah Menengah Atas selanjutnya disebut SMA adalah jenjang pendidikan menengah umum yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
19. Sekolah Menengah Kejuruan selanjutnya disebut SMK adalah jenjang pendidikan menengah kejuruan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
20. Pengawas sekolah adalah guru yang diangkat dalam jabatan pengawas sekolah/madrasah.

BAB II

SYARAT-SYARAT GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 2

- (1) Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau non kependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - c. berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah;
 - d. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter Pemerintah;
 - e. pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing;
 - f. memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/c ;
 - g. semua unsur penilaian prestasi kerja pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) paling kurang bernilai baik pada 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman dan atau sedang dalam proses pemeriksaan Hukuman disiplin sedang dan berat; dan
 - i. memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Persyaratan khusus guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah meliputi :
 - a. berstatus guru SMA/SMK dan memiliki sertifikat pendidik; dan
 - b. memiliki sertifikat calon kepala sekolah SMA/SMK yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah

BAB III
PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH

Pasal 3

- (1) Penyiapan calon kepala sekolah meliputi rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
- (2) Penyiapan calon kepala sekolah berdasarkan proyeksi kebutuhan 2 (dua) tahun yang akan datang yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Daerah.

Pasal 4

- (1) Calon kepala sekolah direkrut dari guru yang telah memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Calon kepala sekolah direkrut melalui pengusulan oleh pengawas yang bersangkutan dan Kepala Cabang Dinas sesuai dengan kewenangannya.

(3) Penyaringan calon kepala sekolah dilakukan oleh Tim Penyaringan yang ditetapkan oleh Gubernur.

(4) Tim Penyaringan pengangkatan kepala sekolah terdiri dari :

- | | | |
|------------------|---|---|
| Ketua | : | Kepala Dinas Pendidikan Daerah |
| Wakil Ketua | : | Kepala Badan Kepegawaian Daerah |
| Sekretaris | : | Sekretaris Dinas Pendidikan Daerah |
| Wakil Sekretaris | : | Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah |
| Anggota | : | 1. Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan
Dinas Pendidikan Daerah |
| | | 2. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah
Kejuruan Dinas Pendidikan Daerah |
| | | 3. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah
Atas Dinas Pendidikan Daerah |
| | | 4. Kepala Bidang Pengembangan Aparatur Badan
Kepegawaian Daerah |

Pasal 5

- (1) Tim Penyaringan melakukan seleksi administratif dan akademik terhadap guru yang akan diikutsertakan pada pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
- (2) Seleksi administratif dilakukan melalui penilaian kelengkapan dokumen yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sebagai bukti bahwa calon kepala sekolah bersangkutan telah memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (3) Seleksi akademik dilakukan melalui penilaian potensi kepemimpinan dan penguasaan awal terhadap kompetensi kepala sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Guru yang telah lulus seleksi calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mengikuti program pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah di lembaga terakreditasi.

- (2) Akreditasi terhadap lembaga penyelenggara program penyiapan calon kepala sekolah dilaksanakan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan oleh menteri.
- (3) Biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah di anggarkan pada Dinas Pendidikan Daerah.

Pasal 7

- (1) Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah merupakan kegiatan pemberian pengalaman pembelajaran teoretik maupun praktik yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.
- (2) Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah dilaksanakan dalam kegiatan tatap muka dalam kurun waktu minimal 100 (seratus) jam dan praktik pengalaman lapangan dalam kurun waktu minimal selama 3 (tiga) bulan.
- (3) Pendidikan dan pelatihan diakhiri dengan penilaian untuk mengetahui pencapaian kompetensi calon kepala sekolah.
- (4) Calon kepala sekolah yang dinyatakan lulus penilaian diberi sertifikat kepala sekolah oleh lembaga penyelenggara.
- (5) Sertifikat kepala sekolah dicatat dalam database nasional dan diberi nomor unik oleh menteri atau lembaga yang ditunjuk.

BAB IV

MEKANISME PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH SMA/SMK

Pasal 8

- (1) Pengangkatan kepala sekolah dilakukan melalui penilaian akseptabilitas oleh tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan berdasarkan usul dari Tim Penyaringan.
- (2) Tim Penyaringan mengusulkan 3 (tiga) nama calon kepala sekolah yang memenuhi syarat untuk dinilai oleh Baperjakat.
- (3) Baperjakat mengusulkan calon kepala sekolah kepada Gubernur untuk ditetapkan.

BAB V

MASA TUGAS

Pasal 9

- (1) Kepala sekolah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kinerja.
- (3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah di sekolah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah sebelumnya, apabila :
 - a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau
 - b. memiliki prestasi yang istimewa.

- (4) Prestasi yang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah memiliki nilai kinerja amat baik dan berprestasi di tingkat provinsi/nasional.
- (5) Kepala sekolah yang masa tugasnya berakhir, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan.

BAB VI

PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

Pasal 10

- (1) Pengembangan keprofesian berkelanjutan meliputi pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.
- (2) Pengembangan keprofesian berkelanjutan dilaksanakan melalui pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan/atau karya inovatif.
- (3) Pengembangan keprofesian berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

BAB VII

PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH

Pasal 11

- (1) Penilaian kinerja kepala sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun.
- (2) Penilaian kinerja tahunan dilaksanakan oleh pengawas sekolah.
- (3) Penilaian kinerja 4 (empat) tahunan dilaksanakan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja oleh tim penilai yang terdiri dari pengawas sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, dan komite sekolah dimana yang bersangkutan bertugas.
- (4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. usaha pengembangan sekolah yang dilakukan selama menjabat kepala sekolah;
 - b. peningkatan kualitas sekolah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan selama dibawah kepemimpinan yang bersangkutan; dan
 - c. usaha pengembangan profesionalisme sebagai kepala sekolah;
- (5) Hasil penilaian kinerja dikategorikan dalam tingkatan amat baik, baik, cukup, sedang atau kurang.
- (6) Penilaian kinerja kepala sekolah dilaksanakan sesuai pedoman penilaian kinerja kepala sekolah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 12

- (1) Selain penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, maka Dinas Pendidikan Daerah bekerja sama dengan Tim yang memenuhi syarat wajib melakukan *assessment* bagi kepala sekolah setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (2) *Assessment* adalah untuk mengukur dimensi kompetensi kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tim penilaian Kompetensi yang bersertifikat yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (4) Hasil penilaian kinerja dan *assessment* merupakan salah satu bagian penilaian untuk melakukan mutasi kepala sekolah.

BAB VIII

MUTASI DAN PEMBERHENTIAN TUGAS GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 13

Kepala sekolah dapat dimutasikan setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) sekolah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

Pasal 14

- (1) Kepala sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena:
- a. permohonan sendiri;
 - b. masa penugasan berakhir;
 - c. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
 - d. diangkat pada jabatan lain;
 - e. dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
 - f. dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - g. tidak memenuhi standar kompetensi sesuai hasil *assessment center*;
 - i. berhalangan tetap;
 - h. tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan; dan/atau
 - j. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 15

Gubernur melalui Baperjakat mempertimbangkan penilaian kinerja kepala sekolah dan masukan dari tim penyaringan pengangkatan kepala sekolah menetapkan keputusan perpanjangan masa penugasan kepala sekolah.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pelimpahan kewenangan pengelolaan SMA/SMK kepada Provinsi sesuai kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka untuk penunjukan/pengangkatan guru sebagai kepala sekolah akan ditetapkan kembali dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Penunjukan guru sebagai kepala sekolah sebagaimana pada ayat (1) tidak dipersyaratkan memiliki sertifikat kepala sekolah.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini ditetapkan guru yang sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah, masa tugasnya dihitung sejak ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18


- (1) Dalam jangka waktu paling lama bulan Desember 2017 Dinas Pendidikan Daerah wajib melaksanakan program persiapan calon kepala sekolah bagi guru yang telah ditetapkan atau sedang menjalankan tugas sebagai kepala sekolah yang bekerjasama dengan lembaga terakreditasi.
- (2) Anggaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah dianggarkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 29 Maret 2017

 GUBERNUR SULAWESI UTARA,

OLLY DONDOKAMBEY